

**MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MUDHARABAH DI KSPPS ARTHAMADINA
BANYUPUTIH**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Disusun Oleh :

CASMUTI
NIM. 132503091

PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2016

Tautiq Hidayat, Lc., MIS
Perum Pebabri RT/RW. 02/05 Borokulon
Banyu Urip Purworejo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Casmuti

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti, mengadakan koreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) Saudari :

Nama : Casmuti

Nim : 132503091

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : "MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI
KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diajukan. Demi kian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 Mei 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7658454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id Email: febrwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Casmuti
NIM : 132503091
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **“Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:


15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 15 Juni 2016

Mengetahui,


Penguji I


Dr. Ali Muriadho, M.A.
NIP. 19710830 199803 1 000

Penguji II


Drs. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji III


Dr. Ari Kristia P., SE., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji IV


Prof. Dr. Mujiono, MA
NIP. 19590215 198503 1 005

Penibimbing


Taufiq Hidayat, Lc, MIS
NIP. 19690908 200003 1001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali-Imran : 130)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kenikmatan dan kehidupan sampai sekarang
2. Kedua orang Tuaku tercinta, dengan sepenuh jiwa dan ragamu aku bisa bertahan sampai sekarang
3. Adikku dan sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan semangat dan selalu membuat saya tersenyum, dalam keadaan apapun kalian selalu ada untuk ku dan selalu membantu ku
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalamannya dalam Perbankan Syariah
5. Teman – teman D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2013 senasib dan seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu , yang selalu membangkitkan semangat dan memberikan warna dalam hidupku
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuanyang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sedalam-dalamnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh pihak lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2016



ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi petugas/karyawan dan sistem yang ada. Sedangkan faktor eksternal meliputi nasabah dan lingkungan.

Permasalahan yang diteliti akan menjadi lebih spesifik, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar karya tulis tidak melebar dari yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Arthamadina dan Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah dan bagaimana cara penanganannya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih yaitu *pertama* kesalahan analisis pembiayaan, *kedua* kesalahan informasi calon nasabah, *ketiga* nasabah mengalami kebangkrutan, keempat nasabah mengalami sakit menahun. KSPPS Arthamadina dalam menghadapi pembiayaan bermasalah akan bersikap sesuai dengan strategi-strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

Kata Kunci : *akad mudharabah, pembiayaan, bermasalah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya maka penulis bisa menyusun Tugas Akhir ini. Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih” ini disusun guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H.Johan Arifin, S.Ag. MM selaku ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Taufiq Hidayat, Lc.,MIS selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

6. Semua karyawan KSPPS Arthamadina Bnyuputih yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Ibu ku tersayang dan semua keluargaku yang selalu menyemangatiku dan mengajarku ilmu kehidupan.
8. Perpustakaan Institut dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2013 yang telah memberikan warna dalam hidupku.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
4. Metode Penelitian.....	6
5. Sitematika Penulisan.....	10

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Mudharabah.....	12
1. Pengertian Muharabah.....	12
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	14
3. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mudharabah.....	16
B. Mudharabah Dalam Koperasi Syariah.....	20
1. Pengertian Pembiayaan.....	26
2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	32
3. Faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan Bermasalah.....	37
D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	4

BAB III: GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Arthamadina.....	44
1. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina.....	46
B. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina.....	46
C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina.....	48
D. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina.....	49
E. Kegiatan Usaha KSPPS Aryhamadina.....	54
F. Wilayah Kantor Pelayanan.....	62
G. Luas Lingkup Pemasaran.....	62
H. Bidang Garap.....	63

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Arthamadina.....	65
B. Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS.....	69
C. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS.....	71
D. Analisis Penangan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat islam, nilai-nilai dasar koperasi yang sesuai syari'ah sangat penting artinya bagi pencapaian kesejahteraan yang penuh berkah untuk anggotanya. Apabila hal tersebut benar-benar diimplementasikan, maka akan melahirkan kekuatan bagi koperasi pada masa yang akan datang. Untuk mewujudkan semua itu harus diikuti dengan langkah-langkah strategis berupa penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sosialisasi dan edukasi, dan networking dengan bank-bank syari'ah, dan pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah dalam operasionalnya.

Umat Islam Indonesia, demikian juga umat islam di belahan dunia (muslim worl) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari'ah (islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Koperasi syari'ah sebagai lembaga jasa keuangan syariah memiliki potensi serta peluang usaha yang signifikan dalam akselerasi pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun model operasional koperasi syariah yang berkembang dalam masyarakat saat ini ada dua. Pertama, koperasi syari'ah berdasarkan peraturan Kepmenkop No. 91 Kep/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syari'ah. Dalam Kepmenkop tersebut dijelaskan, bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Kedua, koperasi syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada usaha simpan pinjam dan investasi, tetapi melaksanakan pula usaha perdagangan, jasa, dan sebagainya, yang dikenal dengan Koperasi Serba Usaha (KSU). Operasional KSU ini masih mengacu pada Undang-Undang Koperasi dan Operasional Koperasi Konvensional karena belum ada peraturan khusus yang mengaturnya untuk koperasi syari'ah.¹

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang mulai akhir desember 2015 diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

¹ Neneng Nurhasanah dan M.Hum, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm.185

dalam bentuk pembiayaan. Seiring dengan hal tersebut diatas, Lembaga Keuangan Syari'ah yang ruang lingkungnya mikro yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) juga semakin menunjukkan eksistensinya, seperti halnya bank syari'ah, kegiatannya melakukan penghimpunan dana (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip *bagihasil*, *jualbeli*, dan *ijarah*) kepada masyarakat.

KSPPS Arthamadina Banyuputih merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kegiatan usaha yang dilakukan KSPPS Arthamadina adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Salah satu produk pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha dengan

keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (*shahibulmaal* dan *mudharib*).²

Bagi dunia perekonomian, pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, masalah keterbatasan financial selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan financial itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat kepada KSPPS untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak berbelit-belit namun tetap menerapkan prinsip syari'ahnya. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mudah, cepat, serta terjangkau. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaannya yang *fleksibel*.

Di sisi lain kegiatan pembiayaan ini diharapkan dapat menunjang kelangsungan hidup KSPPS Arthamadina dan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, jika dikelola dengan baik. Sebaliknya

² Karnaen A. Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, hlm.25.

pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul: **“MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini :

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih ?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah KSPPS Arthamadina Banyuputih ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai mekanisme pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih.
2. Dapat memberikan suatu kegunaan yang praktis bagi upaya pemecahan masalah yang telah diuraikan di atas.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, yang akan penulis lakukan penelitian pada KSPPS Arthamadina Banyuputih.

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, dalam hal ini data yang diambil

data yang diperoleh dari KSPPS Arthamadina Banyuputih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain peneliti dari subyek penelitiannya data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara / *interview*

Wawancara atau *interview* adalah salah satu metode pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.³ Dalam penyusunan tugas akhir ini, wawancara dilakukan dengan Bpk. Budi Waluyo, SE. selaku Manajer di KSPPS Arthamadina

b. Observasi

Observasi merupakan metode yang bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, cet. Ke-26, 2009, hlm. 186.

dalam suatu skala bertingkat⁴. Penulis mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti yaitu dengan melihat langsung kegiatan pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya.⁵ Data yang diperoleh diantaranya formulir permohonan pembiayaan, pengajuan pembiayaan, lembar survei calon pasangan usaha, dan hasil survei.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bodgen dan Biklen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶

⁴ Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 229.

⁵ Lexy, *Metode...*, Hlm. 231

⁶ Lexy, *Metode...*, Hlm. 248

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di KSPPS Arthamadina Banyuputih. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.⁷

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

⁷ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Angkasa, 1993, Cet.10, hlm.161

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II : Gambaran umum KSPPS Arthamadina Banyuputih, yang mencakup sejarah berdirinya, landasan hukum pendirian, visi misi dan motto, struktur organisasi, job description, dan produk pelayanan di KSPPS Arthamadina Banyuputih.
- BAB III : Mekanisme pembiayaan di KSPPS Arthamadinayang menjelaskan tentang prosedur pembiayaan yang dilakukan dan Penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih.
- BAB IV : Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penyusun ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak-pihak lain yang ada pada umumnya, serta penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Al Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT.

Secara praktis akad Mudharabah yaitu akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut dengan *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan

karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.¹

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan mebagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.²

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua (pengelola/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 96

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.192

ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabilakerugian yang terjadi diakibatkan oleh pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah QS. An-Nisa; (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ
 بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ؕ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ؕ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
 أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ؕ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
 وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٣﴾

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa):

"Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

b. Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :

، أَجَلٌ إِلَى الْبَيْعِ : الْبِرْكَةُ فِيهِ ثَلَاثٌ : قَالَ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ
(صهيب عن ماجه ابن رواه (لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلَطُ. وَالْمُقَارَضَةُ.

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)"³

3. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mudharabah.

1) Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha

³ Fatwa-fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, hlm 39-41

(nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

- 2) Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah yaitu, sebagai berikut :
 - a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran pada saat dilakukan kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis , melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - c. Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c) Modal tidak dapat dibentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.
 - a) Harus diperuntukkan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh hanya disyaratkan untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - c) Penyediaan dana menggunakan semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia berhak melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi dalam periode tertentu

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴

B. Mudharabah Dalam Koperasi Syariah

1. Perkembangan koperasi Syariah

Koperasi Syariah saat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah koperasi syari'ah yang didirikan masyarakat menengah ke bawah. Koperasi sebagai badan hukum dan melalui prinsip jati dirinya, sebagai penggerak sektor riil.

⁴ Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000: *Pembiayaan Mudharabah(Qiradh)*

Umat Islam Indonesia, demikian juga umat islam belahan dunia (uslim world) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Koperasi syariah sebagai lembaga jasa keuangan syari'ah memiliki potensi serta peluang usaha yang signifikan dalam akselerasi pemberdayaan ekonomi umat.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dilihat dari jumlah LKS yang bertambah dari waktu ke waktu. Berdasarkan data, jumlah LKS yang terdiri dari lembaga bank dan bukan bank adalah sebagai berikut:

1. Perbankan syariah pada tahun 1992 baru terdapat satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalah Indonesia
2. Pada tahun 2011 telah bertambah menjadi 11 BUS, 23 Unit Usaha Syari'ah (UUS) dengan total jaringan kantor sebanyak 2017 yang menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten/kotamadya di 33 provinsi di indonesia

3. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) berjumlah 154 buah BPRS.⁵

Dalam operasionalnya koperasi syariah pun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang belum memahami prinsip syariah ataupun manajemen pengelolaan dengan baik, penggunaan instrumen keuangan yang belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip syariah, keberadaan dan fungsi DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang masih belum optimal, kekurangan dan kesulitan akses permodalan, kurangnya jiwa entrepreneurship pengurus/manajer/pengelola, dan pembinaan anggota.

Prinsip koperasi berdasarkan syari'ah akan mendorong setiap anggota untuk meningkatkan prestasinya, karena sistem akad yang sesuai dengan syari'ah menetapkan keuntungan yang berhak diperoleh anggota sesuai dengan prestasi yang dilakukannya. Akad kerja sama *mudharabah* misalnya, mendorong anggota untuk mengembangkan

⁵ Neneng Nurhasanah dan M.Hum, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm.178

usaha dengan keuntungan sebesar-besarnya karena prinsip bagi hasil dalam akad tersebut menuntut anggota usahanya maksimal untuk memperoleh bagian yang besar. Jika hasil usahanya besar maka bagi hasilnya pun besar. Akad-akad yang sesuai syariah pun menuntut kejujuran, amanah, dan tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan usahanya.

Dalam islam dikenal prinsip-prinsip yang diperbolehkan dalam mencari keuntungan/kelebihan/imbalan, diantaranya:

- 1) Prinsip titipan atau *trust sharing*
- 2) Bagi hasil atau *profit sharing*
- 3) Jual beli atau *sale and purchase*
- 4) Sewa atau *lease and financial lease*
- 5) Jasa atau *fee based services*

Namun, prinsip-prinsip tersebut umumnya belum dijalankan dalam pengelolaan koperasi karena

sistem bunga umumnya masih menjadi dasar operasional koperasi syariah.⁶

2. Mudharabah di Koperasi Syari'ah

Koperasi berdasarkan prinsip syari'ah mulai dikenaldan dilaksanakan di Indonesia sekitar tahun 1992 dengan berdirinya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insani Kamil di Jakarta.⁷

Akad mudjharabah adalah salah satu bentuk kerja sama yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna ta'awun, saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, dan saling menutupi kekurangan masing-masing pihak. Penentuan nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha yang disepakati bersama antara pemilik kodal dan

⁶ Neneng Nurhasanah dan M.Hum, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm.181

⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009, hlm. 10

pengelola akan melahirkan keseimbangan/keadilan dalam perolehan keuntungan. Demikian pula pembagian risiko berupa risiko finansial untuk shahibul maal dan risiko kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran bagi mudharib ketika usahnya mengalami kerugian adalah seimbang/adil sesuai dengan prestasi yang diberikan masing-masing pihak dalam adak mudharabah tersebut.

Dari segi implementasinya di lembaga keuangan syariah, mudharabah adalah bentuk akad yang sebagian besar digunakan bank komersial dalam kegiatan pembiayaan. Inilah sebabnya mengapa lembaga keuangan syariah seperti bank syariah kadang-kadang disamakan dengan perbankan mudharabah. Restriksi sebagian besar pembiayaan bank dengan bentuk mudharabah sebenarnya diperlukan. Hal ini akan mengurangi konsentrasi kekuasaan oleh segelintir bank.⁸

Dari segi kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah (penyaluran dana untuk nasabah), mudharabah mempunyai peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang

⁸ Neneng Nurhasanah dan M.Hum, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm.193

memiliki prospek usaha dan keahlian, tetapi tidak memiliki kemampuan modal dapat memperoleh kesempatan untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya tersebut dengan menggunakan instrumen mudharabah.

Nilai lain yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil antara pemilik modal dan pengelola (pengusaha), serta adanya keberanian untuk bertanggung jawab dalam memikul risiko. Islam tidak memihak pada kepentingan pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal, islam juga tidak lebih condong pada pemilik modal sehingga menyepelkan kontribusi usaha, kedua-duanya berada dalam posisi seimbang, inilah pengertian keadilan islam.⁹

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana Lembaga Keuangan Syari'ah adalah pelembaran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam

⁹ Neneng Nurhasanah dan M.Hum, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm.195

keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa :¹⁰

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

¹⁰ Adiwarman Azwar, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan-Edisi Keempat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 474.

Sedang menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang *defisit unit*.¹¹

Kasmir mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Maka dari itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 160

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013, hlm.85.

Dalam hal kesediaan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan, maka akan melibatkan berbagai unsur sebagai berikut :¹³

- a. Pihak bank sebagai kreditur serta nasabah sebagai debitur
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak bank bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan bisa kembali
- c. Waktu antara penerimaan kredit dan pembayaran kembali jelas
- d. Kesadaran adanya risiko dalam memberikan kredit
- e. Prestasi, yaitu bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan berupa uang atau barang/jasa
- f. Kontraprestasi, yaitu suatu nilai dari prestasi yang diberikan pihak penerima kredit dan yang akan diterima oleh pihak pemberi kredit sebagai imbalan atau hasil keuntungan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya berupa uang.

¹³ Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)* , Yogyakarta: Biruni Press, 2007, hlm.95.

Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan, masing-masing bank bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa uang atau bagi hasil yang jelas. Untuk pihak bank sebelum memutuskan pemberian kredit selalu melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan *5C (the Five C Principles)*, yaitu :

- 1) Analisis watak (*character*), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan
- 2) Analisis kemampuan (*capability*), yaitu penilaian bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- 3) Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atau pembiayaan yang diterimanya
- 4) Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi

perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.¹⁴

Selain menggunakan instrumen 5C diatas, bank syariah juga diwajibkan melakukan penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

a) Prospek usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Potensi pertumbuhan usaha
2. Kondisi pasar dan posisi dalam persaingan
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
4. Dukungan dari grup atau afiliasi
5. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup

b) Kinerja (performance) nasabah

Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

¹⁴ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPF, 2002, hlm. 251-252

1. Perolehan laba
 2. Struktur permodalan
 3. Arus kas
 4. Sensitivitas terhadap risiko pasar
- c) Kemampuan membayar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian komponen-komponen sebagai berikut:

1. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee*
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
3. Kelengkapan dokumen pembiayaan
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
5. Kesesuaian penggunaan dana
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban¹⁵

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan

¹⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.215

kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Maka dari itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif. Proses penentuan kualitas aktiva produktif melalui analisis serta evaluasi terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar untuk untuk memenuhi kewajibannya adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap kondisi usaha nasabah, serta kemampuan mereka mempertahankan usahanya sehingga manajemen bank

¹⁶ Proff.Dr.H. Faturrahman Djamil, M.A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2012, hlm.66

dapat segera mengupayakan solusi yang tepat demi mengamankan dana masyarakat yang merupakan sumber pendanaan utama bank sekaligus kredibilitas bank di mata masyarakat luas, karena kegagalan bank dalam mengelola aktiva produktif sudah pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional.¹⁷

Kredit Macet/NPL(Non-Performing Loan) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji. Janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.¹⁸

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu :

¹⁷ Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm.104

¹⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 28

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank
- e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.¹⁹

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses, yang diharapkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah :

¹⁹ Khotibul Umam, SH., LL.M, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 206-207

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan
- 7) Problem keuangan atau pribadi²⁰

3. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut :²¹

- 1) Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side streaming)
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

²⁰ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007, hlm. 171

²¹ Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm.102-103

- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
 - h. Lemahnya supervisi dan monitoring
 - i. Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
- 2) Faktor Ekstern (berasal dari pihak luar)
- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan side streaming penggunaan dana.
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis

- g. Meninggalnya key person
- h. Perselisihan sesama direksi
- i. Terjadinya bencana alam
- j. Adanya kebijakan pemerintah : peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin turun
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.

6. Dari aspek moral, bank telah bertindak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan di Koperasi Syariah dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka koperasi syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report

kepada komite pembiayaan/supervisor. Sedangkan monitoring pasif yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, Koperasi Syariah berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum Islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Upaya untuk membantunasabah yang mengalami pembiayaan macet, antara lain :²²

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran

²² Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm.109-110

- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
 - c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :
- a. Pengurangan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat, dan/atau
 - f. Pemberian potongan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :
- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank

- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA

A. Sejarah Berdirinya

Awal mula Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina di dirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota. Khususnya dalam bidang ekonomi. Nama KSPPS Arthamadina berawal dari “*Artha*” yang berarti harta, sedangkan “*madina*” yang berarti maslahat dunia akhirat maka dari itu KSPPS Arthamadina didirikan untuk kemaslahatan masyarakat. KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin.

Awalnya KSPPS Arthamadina belum mempunyai gedung untuk tempat kantor operasionalnya kemudian di pinjami tempat oleh Bpk H.Yuswanto.,S.Pdi yang menjabat sebagai pengawas, tempat tersebut terletak disamping pasar Banyuputih, setelah itu kemudian KSPPS Arthamadina membuat gedung sendiri yang bertempt di Jl. Raya Lukojoyo km. 1 Banyuputih, dan saldo awal KSPPS Arthamadina yaitu sebesar Rp. 5.150.000,- oleh 8 orang anggota pada tahun 2007

kemudian operasionalnya pada tahun 2008 dan SHU bersih yang dapat dibagikan kepada anggota sebesar Rp 42.350.507,-

Lokasi kantor pusat KSPPS Arthamadina berada di Jl. Raya Lukojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang, kantor Cabang Pembantu KSPPS Arthamadina berlokasi di Jl. Raya Tersono No. 3 Tersono – Batang, dan kantor kas KSPPS Arthamadina berada di. KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin.¹

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina :

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Badan Hukum : 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008 23 Juli 2008

Didirikan Tanggal : 4 Mei 2007

Jenis Koperasi : Primer

Daerah Kerja : Kabupaten Batang

¹ Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina tahun 2014

Alamat Kantor : Jl. Raya Lukojoyo Km. 1 Banyuputih Batang 51271
Visi

Menjadi KSPPS yang unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam
Layanan dan Kinerja

Misi

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
2. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah.
3. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syariat islam.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

Nilai – Nilai

Kebersamaan dalam Kemaslahatan.

B. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina

Kepengurusan/Pengelola :

- a. Dewan Syari'ah
 - H. Imam Santoso
- b. Pengawas
 - Ketua : Yuswanto,S. Pdi

- Anggota : H. Setiyarso
- c. Pengurus
- Ketua : Budi Waluyo, SE
- Sekretaris : Kasno
- Bendahara : H.M. Furqon Thohar, S.Ag
- d. Karyawan
- Kepala Cabang : Yulifah, SE
- Bagian Accounting : Sulistyawati, A.Md
- Administrasi : Setyaning Utami
- Administrasi : Umi Khanifah
- Administrasi : Tiara Arifaeiny. D
- General Affair : Kuswandi, S.Pd
- Bagian Pembiayaan : Lukman Hakim
- Dinas Lapangan : Yaenah
- Dinas Lapangan : Rubiati
- Dinas Lapangan : Dwi Asih Hidayah
- Dinas Lapangan : Kharisatul Latifah
- Dinas Lapangan : M Riqza Rahman
- Dinas Lapangan : Nur Khikmah
- Dinas Lapangan :Deden Muhidin²

² Dokumen Buku RAT Tahun 2012 KSPPS Arthamadina
Banyuputih

C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina

1. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun Fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 (revisi 1998) Prinsip Koperasi terdiri dari :

- a. Kemandirian
- b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- c. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- d. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa keuangan masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi.

D. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina

1. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Wewenang :

- a. Memastikan dan megawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
 - b. Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah sedang berjalan dinilai bertentangan dengan syariah.
2. Manajer
- a. Memimpin dan mengarahkan operasional.
 - b. Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional.
 - c. Menciptakan kebijakan strategis dan teknis operasional.
 - d. Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola.
 - e. Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus.
 - f. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional.
 - g. Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola.
 - h. Melakukan pembinaan pengelola.
 - i. Melakukan penggajian ke kantor pusat.
 - j. Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat.

3. Teller
 - a. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KSPPS
 - b. Menerima permohonan pembiayaan.
 - c. Menerima bukti setoran tabungan angsuran.
 - d. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan.
 - e. Melakukan pengetikan / penulisan terhadap buku angsuran nasabah.
 - f. Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian.
 - g. Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan.
 - h. Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel Validasi setiap transaksi.
 - i. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan.
 - j. Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.

4. Kasir
 - a. Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip.
 - b. Memeriksa keaslian uang,
 - c. Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian.
 - d. Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama setahun.
 - e. Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial.
 - f. Menyusun laporan pada awal dan akhir hari.
 - g. Membuat laporan kas kentor setiap ada perubahan transaksi.
 - h. Menyusun laporan cash flow setiap minggu.
5. Pembukuan
 - a. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhotungan.
 - b. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan
 - c. Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh.
 - d. Menyediakan rekening internal dan pelaporannya.
 - e. Melakukan pembukuan titup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh

kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba.

- f. Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.

6. Marketing

- a. Melakukan sosialisai produk0produk KSPPS Arthamadina
- b. Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan.
- c. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan.
- d. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan.
- e. Mebantu survey kelayakan pembiayaan./
- f. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri :
 - 1) Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area.
 - 2) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran.

7. Bagian Pembiayaan

- a. Melakukan prose pembiayaan dikantor operasional.

- b. Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan
- c. Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan.
- d. Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
- e. Menyusun laporan perkembangan pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Laporan pengajuan pembiayaan.
 - 2) Laporan realisasi dan outsourcing pembiayaan.
 - 3) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan.
 - 4) Proyeksi pendapatan.

E. Kegiatan Usaha KSPPS Arthamadina

KSPPS Arthamadina mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya atau mampu kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Adapun produk yang ditawarkan terdiri dari dua produk yaitu penghimpunan dana (saving) dan produk penyaluran dana (pembiayaan)

1. Produk Penghimpunan Dana

1.1 Simpanan Investama

Merupakan jenis simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah, yaitu menerima titipan dari anggota atau masyarakat kemudian disalurkan atau diputarakan dalam usaha yang produktif. Setoran awal sebesar Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 1.000,-. Nasabah dapat menyetor dan mengambil simpanan sewaktu-waktu.³

1.2 Simpanan Shari (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)

Shari adalah simpanan berhadiah dengan setoran rutin setiap bulan sebagai dana persiapan menyambut Idul Fitri dengan total simpanan minimal Rp. 600.000,-.

Ketentuan-ketentuan Shari :

- a. Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 60.000,0 setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
- b. Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket Shari (tidak dibatasi) dan akan

³ Brosur Tabungan Investama KSPPS Arthamadina

mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah.

- c. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 630.000,-
- d. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 600.000,- yang berhak dalam undian hadiah.
- e. Simpanan yang tidak memenuhi jumlah atau kurang dari Rp. 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir dan dipotong administrasi Rp. 5.000,-.
- f. Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- g. Penyerahan Dana Simpanan Insyah Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan.
- h. Pelaksanaan undian berhadiah insyiah Allah minggu ke-2 Syawal. Dengan hadiah sebagai berikut :

- a) 1 buah lemari es 2 pintu.
- b) 1 buah TV berwarna 21" Flat
- c) 3 buah Handphone camera eksklusif
- d) 3 buah kompor gas
- e) 3 buah magic com
- f) 3 buah stand Fan
- g) 8 paket uang tunai sebesar Rp 150.000,-
- h) 8 paket uang tunai sebesar Rp 100.000,-⁴

2. Simpanan Kencana

Simpanan Kencana adalah simpanan bulanan selama 11 bulan, yang dimulai tanggal 15 Januari – 15 Desember. Dengan hadiah yang sangat gemerlap.

Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 bulan. Jadi total simpanan sebesar Rp 880.000,-
- 2) Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket kencana (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan

⁴ Brosur Tabungan Shari' KSPPS Arthamadina

kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah.

- 3) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp 920.000,-
- 4) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
- 5) Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan /diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 januari dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
- 6) Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- 7) Penyerahan dana simpanan kencana dilakukan tanggal 10 januari.
- 8) Pelaksanaan undian dilakukan di Kantor Pusat KSPPS Arthamadina.

Dengan hadiah-hadiah sebagai berikut :

- a) 1 hadiah utama 5 gram emas batangan.

- b) 5 hadiah kedua masing-masing 1 gram perhiasan cincin emas.
- c) 5 hadiah ketiga masing-masing simpanan investama senilai Rp 150.000,-
- d) 5 hadiah hiburan masing-masing kipas angin meja.⁵

3. Simpanan Berjangka (deposito)

Simpanan berjangka adalah simpanan dengan akad antara pemilik dana shohibul maak (nasabah/pemilik dana) dengan KSPPS sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola dana dan memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Nisbah yang dibagi dihasilkan setiap bulan adalah 1% dari plafond.

Syarat Deposito :

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP)
- 3) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-⁶

4. Penyaluran Dana.

4.1 Pembiayaan Modal Usaha (mudharabah)

⁵ Brosur Tabungan Kencana KSPPS Arthamadina

⁶ Wawancara manager KSPPS Arthamadina

Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit diantara dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain dalam hal ini pengusaha (nasabah) untuk menjalankan aktivitas usaha, dengan syarat sebagai berikut :

1. Syarat Administratif

- a. Menjadi anaggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan dibuktikan dengan rekening simpanan.
- b. Mempunyai usaha riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina.
- c. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
- d. Foto copy KTP Suami dan istri yang masih berlaku.
- e. Foto copy keluarga (KK) terbaru.
- f. Surat persetujuan suami istri bermaterial.

- g. Menyerahkan jaminan (Agunan) pembiayaan yang dapat berupa :
 - 1) BPKB Motor tahun 2000 keatas,
BPKB Mobil tahun 1990 keatas.
 - 2) Sertifikat tanah atas nama sendiri.
- h. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syari'at islam.

2. Persyaratan Tetap

- a. Siap dilakukan survey oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih.
- b. Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina (disetujui/ditolak)

5. Dana Talangan Umrah

Dana talangan umrah maksimal US \$ 1.000, yang dapat diangsur selama 12 bulan. Jamaah cukup menyediakan separuhnya, selebihnya biarkan KSPPS Arthamadina solusinya. Biaya Umrah mulai dari US \$ 1.900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain :

- a. Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah.
- b. Hotel dengan Masjid Haram di Makkah.
- c. Umrah sudah termasuk biaya : 1 uztadz pembimbing, dan Visa.
- d. Umrah, City Tour, Ziarah, Madinah, Makkah, dan Jeddah.
- e. Bus eksekutif selama di tanah suci.
- f. Air zam-zam 10liter.
- g. DLL.⁷

F. Wilayah Kantor Layanan KSPPS Arthamadina

Kantor pusat KSPPS Arthamadina beralamatkan di Jl.
Raya Lukojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285)
Kantor Cabang KSPPS Arthamadina
Jl. Raya Barat Tersono No.3 Tersono – Batang
Kantor Kas KSPPS Arthamadina
Jl. Raya Bawang - Dieng

G. Luas Lingkup Pemasaran

1. Penghimpunan Dana

Untuk mempercepat pertumbuhan asset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditujukan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Produk yang ditawarkan

⁷ Brosur dana talangan umrah KSPPS Arthamadina

dalam rangka menghimpun dana masyarakat yaitu Tabungan Shari, Tabungan Kencana, Tabungan Investama dan Tabungan Berjangka atau sering disebut dengan Sijangka. Kegiatan promosi yang dilakukan melalui brosur dan juga penawaran secara langsung. Luas lingkup pemasaran produk tersebut di Banyuputih, Limpung, Tersono, Bawang, Subah, Batang, dan Pekalongan.

2. Penyaluran Dana.

Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip prudential dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para shahibul maal, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran.⁸

H. Bidang Garap

Bidang garap KSPPS Arthamadina adalah pengembangan usaha kecil dan menengah dengan mengacu pada proses pembvangunan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan :

⁸ Dokumen Buku RAT Tahun 2012 KSPPS Arthamadina

1. Pemberian pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan mulai dari Rp 300.000,-. Bidang usaha yang diberi pembiayaan oleh KSPPS Arthamadina yaitu perdagangan.

2. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah KSPPS Arthamadina berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses perputaran dana diantara mitranya.

Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KSPPS Arthamadina dapat terjalin dan saling tolong menolong antara mitra. Nasabah yang dananya masih menganggur agar dapat dimanfaatkan oleh mitra lain dengan media perantara KSPPS Arthamadina. Dalam hal ini KSPPS Arthamadina sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Arthamadina

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya bila pengelolaan tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank.

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi KSPPS Arthamadina sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi KSPPS Arthamadina sendiri sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi

persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur)

KSPPS untuk membentuk penyisihan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup resiko kerugian. Cadangan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah. Cadangan khusus ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

- a. 5% dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
- b. 15% dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- c. 50% dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan
- d. 100% dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan

Gejala-gejala dini pembiayaan bermasalah menurut KSPPS Arthmadina adalah sebagai berikut :

a. Kelainan manajemen

Meliputi:

1. Perubahan kebiasaan pemegang peran di perusahaan
2. Persoalan rumah tangga pemegang peran diperusahaan
3. Tidak lagi kooperatif dengan bank
4. Meninggalnya pemegang kunci perusahaan
5. Perubahan dalam kepemilikan
6. Masalah buruh/karyawan
7. Kekuasaan satu orang
8. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban komitmen pribadi
9. Lamban bereaksi terhadap kelesuan pasar atau ekonomi
10. Tidak mampu menyusun rencana kerja dengan baik
11. Pengawasan dan penyusunan laporan keuangan lemah
12. Perubahan kegiatan usaha.

b. Hubungan perbankan dan kelainan kegiatan operasional debitur

Meliputi :

1. Pembiayaan yang terus menerus
2. Penurunan kontinyu saldo simpanan di bank

3. Ketergantungan yang berat pada hutang jangka pendek
 4. Peningkatan jumlah dan frekuensi permintaan pembiayaan
 5. Fasilitas produksi tidak terawat dengan baik
 6. Kehilangan langganan-langganan utama
 7. Penangguhan penggantian fasilitas produksi yang ketinggalan jaman
 8. Kehilangan pasokan bahan baku, produk-produk utama, hak distribusi
- c. Kelainan posisi keuangan
- Meliputi:
1. Piutang dagang membengkak
 2. Tagihan makin lamban
 3. Persediaan membengkak
 4. Penurunan aktiva lancar secara % terhadap total aktiva (negative Working Capital)
 5. Peningkatan pasiva lancar yang tidak proposional
 6. Peningkatan hutang jangka panjang
 7. Omset naik tapi untung turun
 8. Peningkatan mencolok biaya-biaya

9. Rugi operasional¹

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Arthamadina

Faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah yang sering terjadi di KSPPS Arthamadina, yaitu :

1. Kesalahan analisis pembiayaan
 - a. Marketing kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan seperti tidak menanyakan apakah calon nasabaah tersebut mempunyai tanggungan hutang atau tidak.
 - b. Kurang baiknya pemahaman atas usaha atau bisnis nasabah. Bisnis nasabah terbagi menjadi 3 yaitu bisnis perdagangan, bisnis industri, dan bisnis jasa.
 - c. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - d. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan
2. Kesalahan informasi calon nasabah

Informasi yang didapat oleh marketing tidak sesuai dengan keadaan nasabah yang sebenarnya, misalnya

¹ Modul milik KSPPS Arthamadina tentang Pemantauan Atas Administrasi Pembiayaan

nasabah berbohong tentang usahanya jual mobil, saat di survei oleh tim survei, sebelum tim survei datang nasabah melakukan peminjaman mobil yang banyak untuk dipajang di showroomnya agar terlihat banyak dagangan mobilnya, setelah penyurvei pulang maka nasabah mengembalikan mobil-mobil yang dipinjamnya itu ke pemiliknya, hal itu lah faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Nasabah tidak dapat jujur apa adanya kepada marketing/kepada pihak KSPPS. sehingga menimbulkan kesalahan informasi calon nasabah.

3. Nasabah mengalami kebangkrutan

Kebanyakan nasabah yang di KSPPS Arthamadina adalah para pedagang-pedagang, namanya pedagang kadang ada saat dimana sedang ramai-ramainya pembeli, terkadang sepi pembeli, dan bahkan ada yang mengalami kebangkrutan sehingga kesulitan untuk membayar angsuran. Kebangkrutan biasanya terjadi saat musim paceklik atau harga-harga dipasar mulai naik, dan daya saing kepada pedagang lain yang semakin tinggi sehingga mengakibatkan sepi pembeli.

4. Nasabah mengalami sakit menahun

Nasabah yang mengalami sakit menahun seperti kanker, habis kecelakaan, sehingga membutuhkan banyak biaya dan mengakibatkan susah membayar angsuran.²

C. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Arthamadina

1. Strategi yang digunakan di KSPPS Arthamadina dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Menanyakan kepada nasabah apa dan kenapa telat membayar angsuran, kemudian para marketing memberikan pengertian kepada nasabahnya untuk tetap membayar angsuran yang telah menunggak.
- b. Setelah jatuh tempo satu bulan tidak membayar angsuran maka pihak KSPPS akan memberikan surat jatuh tempo kepada nasabahnya.
- c. Apabila ada respon baik dari nasabah maka angsuran pembiayaan akan lancar kembali lagi, apabila tidak ada respon sama sekali dari nasabah maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak KSPPS

² Wawancara dengan bapak Budi Waluyo selaku manajer di KSPPS Arthamadina Banyuputih, hari senin 9 mei 2016 pukul 10.00

Arthamadina adalah melakukan kunjungan rutin ke nasabah dengan membawa rincian tagihan yang harus dibayar oleh nasabah. Apabila sama sekali tidak ada respon lagi dari nasabah maka pihak KSPPS Arthamadina akan melakukan musyawarah keluarga kepada pihak nasabah dan apabila sudah tercapai kesepakatan maka akan melakukan penjadwalan ulang pembiayaan.

- d. Apabila nasabah betul-betul sangat macet dan melalui musyawarah tidak menemukan hasil yang baik, maka pihak KSPPS akan memberikan penawaran kepada nasabahnya untuk pengalihan agunan kepada pihak ketiga, penawaran ini dilakukan dengan musyawarah dengan nasabah.
 - e. Apabila harga jual lebih besar dari tanggungan maka pihak KSPPS Arthamadina akan mengembalikan sisanya, jika kurang maka nasabah masih memiliki tanggungan di KSPPS Arthamadina.
 - f. Diambilkan dari cadangan PPAP (Penghapusan Piutang Aktiva Produktif).
2. Strategi yang digunakan KSPPS Arthamadina untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pengajuan diserahkan langsung ke pihak komite dan manajer, marketing hanya sebagai perantara untuk pengajuan pembiayaan.
- b. Penentuan Jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan di rapatkan terlebih dahulu oleh pihak komite dan manajer KSPPS Arthamadina, marketing tidak boleh menentukan besarnya pembiayaan yang akan dicairkan.
- c. Survei nasabah dilakukan oleh pihak penyurvei dari KSPPS Arthamadina itu sendiri
- d. Apabila anggota khusus dari KSPPS Arthamadina akan melakukan pembiayaan, maka mereka juga harus mematuhi peraturan yang telah ada, tidak ada istilah diistimewakan untuk melakukan pembiayaan, meskipun itu anggota khusus di KSPPS Arthamadina mereka juga harus mematuhi peraturan yang telah ada.

Anggota khusus adalah anggota yang sudah terpercaya, yang sudah sering melakukan pembiayaan dan termasuk golongan lancar, kemudian mereka

memiliki simpanan tabungan atau deposito yang tinggi di KSPPS Arthamadina.³

- e. Memperkuat supervisi dan monitoring
 - 1. Sering berkunjung ke lokasi nasabah, sehingga permasalahan nasabah dapat terdeteksi sejak awal
 - 2. Rutin menghubungi melalui telepon
 - 3. Rutin melakukan supervisi lapangan

D. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih

Kasus pembiayaan bermasalah tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun, baik KSPPS Arthamadina maupun nasabah itu sendiri. Tetapi jika pada akhirnya pembiayaan bermasalah itu terjadi maka KSPPS Arthamadina melakukan upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan oleh pihak KSPPS apabila mereka melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi operasi usaha dan keuangan nasabah serta masih menguasai harta jaminan yang berharga.

Adapun strategi yang diterapkan di KSPPS Arthamadina Banyuputih sangat berhasil dan efektif dalam

³ Wawancara dengan bapak Budi Waluyo selaku manajer di KSPPS Arthamadina Banyuputih, hari senin 9 mei 2016 pukul 10.00

menekankan jumlah pembiayaan bermasalah, walaupun KSPPS Arthamadina tetap berpedoman pada nilai-nilai islam, sehingga diharapkan bahwa usaha pembiayaan yang dijalankannya tidak menyalahi ketentuan hukum islam. Strategi yang dilakukan tersebut tidak membebani nasabah dan tidak emosional dalam menangani pembiayaan bermasalah, selama nasabah tersebut masih bisa diajak untuk kerjasama, seperti tidak pernah menghindar dari permasalahan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :⁴

Data pembiayaan per 31 Desember 2015

Di Kantor Pusat KSPPS Arthamadina Banyuputih

a. Data Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah : 79%
2. Pembiayaan Qordul Hasam : 21%
3. Pembiayaan murabahah : 0

b. Data Pembiayaan Bermasalah

1. Kriteria Macet : 0,9%
2. Kriteria diragukan : 2,7%
3. Kriteria kurang lancar : 4,1%

Jumlah 7,7%

c. Kriteria Lancar : 92,3%

⁴ Lembar laporan kerja koperasi triwulan ke IV KSPPS Arthamadina Banyuputih

Dari data pembiayaan diatas (presentase) dapat diuraikan untuk pembiayaan bermasalah dan pembiayaan lancar. Dan dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih dapat berjalan dengan efektif.

Efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah ini dapat dilihat dari presentase pembiayaan lancar sebesar 92,3% lebih banyak dari pada persentase pembiayaan bermasalah sebanyak 7,7%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS Arthamadina Banyuputih tersebut juga berdampak positif bagi nasabah itu sendiri. Pendekatan persuasif KSPPS Arthamadina telah membuat nasabah merasa dihormati. Dan nasabah merasa lebih percaya pada KSPPS Arthamadina karena KSPPS Arthamadina selalu berpedoman pada syari'at islam itu sendiri. Nasabah juga merasa tidak sekedar diperlakukan sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, melakukan juga dianggap sebagai mitra yang berperan penting dalam proses pengembangan KSPPS Arthamadina Banyuputih.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hal-hal yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina Banyuputih yaitu:
 - a. Kesalahan analisis pembiayaan
 - b. Kesalahan informasi calon nasabah
 - c. Nasabah mengalami kebangkrutan
 - d. Nasabah mengalami sakit menahun
2. Penanganan Pembiayaan bermasalah di KSPPS Arthamadina yaitu dengan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah, lalu memberikan surat jatuh tempo kepada nasabah, melakukan kunjungan rutin ke nasabah dengan membawa rincian tagihan yang harus dibayar oleh nasabah, melakukan musyawarah dengan nasabah,

pengalihan Agunan kepada pihak ke tiga, dan diambilkan cadangan PPAP.

B. SARAN

Secara umum usaha di KSPPS Arthamadina Banyuputih sudah banyak membantu program pembangunan nasional dalam hal perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil yang ada di wilayah Banyuputih-Batang. Adapun saran dari penulis untuk KSPPS Arthamadina Banyuputih diantaranya sebagai berikut:

1. KSPPS Arthamadina Banyuputih hendaknya mempertahankan kinerjanya agar tetap dalam keadaan sehat.
2. Produk-produk yang sudah sesuai dengan syari'ah harus dipertahankan dan dikembangkan jika perlu mensosialisasikan lewat media elektronik.
3. KSPPS Arthamadina Banyuputih hendaknya perlu sangat waspada dan hati-hati terhadap calon nasabahnya yang akan melakukan pembiayaan mudharabah.

4. KSPPS Arthmadina Banyuputih harus tetap menjaga ketepatan waktu dan kepercayaan nasabahnya dalam hal pelayanan, baik dalam hal pelayanan pembiayaan maupun penghimpunan dana.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur ke-hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.. Penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan serta berbagai kelemahan yang ada dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak tetap peneliti harapkan, guna perbaikan-perbaikan penulisan mendatang, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Akhir kata, tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

sepenuhnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan keselamatan dari Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin

DAFTAR PUSTAKA

Ali Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Angkasa, 1993

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Islam : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema

Insani Press, 2001

Azwar Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT

RajaGrafindo Persada, 2004

Brosur-brosur Produk KSPPS Arthamadina

Buchori Nur. S, *Koperasi Syari'ah*, Sidoarjo : Mashun kelompok Masmedia

Buana Pustaka. 2009

Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*,

Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina Tahun 2012

Hariyani Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT Elex

Media Komputindo, 2010

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada, 2013

Lembar laporan kerja koperasi Triwulan ke IV KSPPS Arthamadina Banyuputih

Modul milik KSPPS Arthamadina tentang Pemantauan Atas Administrasi Pembiayaan

Musjtari Nurul Dewi, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*,

Yogyakarta: Parama Publishing, 2012

Nurhasanah Neneng dan M. Hum, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Bandung

: PT Refika Aditama, 2015

Perwataadmadja A. Karnaen dan Antonio Muhammad Syafi'i, *Apa dan*

Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999

Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta : UII Press,

2004

Suhardjono dan Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*,

Yogyakarta : BPFE, 2002

Umam Khotibul, Perbankan Syariah : *Dasar-dasar dan Dinamika*

Perkembangannya di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016

Usanti P Trisadini, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013

W Ghofur Muhammad, *Potret Perbankan Syari'ah Indonesia Terkini (Kajian*

Kritis Perkembangan Perbankan Syariah), Yogyakarta :
Biruni Press, 2007

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Gramedia
Pustaka

Utama, 2012



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth :

Manajer KJKS Arthamadina – Banyuputih

1. IDENTITAS DIRI :
 - Nama :
 - Alamat lengkap :
 - Nama Isteri/Suami :
 - Nomor telepon :
2. IDENTITAS USAHA :
 - Jenis Usaha / Pekerjaan :
 - Alamat Usaha / Pekerjaan :
 - Lama usaha / pekerjaan :
3. PERMOHONAN PEMBIAYAAN :
 - Besar pembiayaan : Rp.
 - Cara angsuran : a. Harian b. Mingguan c. Bulanan d. Musiman
 - Jangka waktu : a. Hari b. Minggu c. Bulan
 - Penggunaan pembiayaan :
 - Status pembiayaan : a. Baru b. Perpanjangan c. Lunas
 - Pembiayaan ke : No. Rekening :
4. DATA AGUNAN :
 - Jenis agunan : a. BPKB b. Sertifikat c. Kartu Toko d. Simpanan
 - Harga taksiran : Rp.
 - Nama pemilik :
 - Alamat pemilik :
5. DATA SIMPANAN :
 - Jenis simpanan : a. Shari b. Simka c. Investama
 - Jumlah simpanan : Rp.
6. DATA REFERENSI/PENJAMIN :
 - Nama :
 - Alamat lengkap :

Tgl. Pemohon,	Td. tangan Marketing (.....)	Catatan :	Persetujuan,
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------

Ketentuan kelengkapan Permohonan :

- a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku

Lembar ke

REKAP ANGSURAN KREDIT

Tanggal

Marketing

No.	No. Rek	Nama	Angsuran				Jumlah
			X	AP	BH	CR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
		Jumlah					

Manager

Marketing

.....

.....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KJKS ARTHAMADINA
BANYUPUTIH BATANG

BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari :

Nama :

No. Anggota :

No. Rekening :

No. Kredit :

Uang Sebesar : Rp.

(.....)

Guna membayar :

1. Simpanan Pokok Anggota : Rp.

2. Simpanan Wajib Anggota : Rp.

3. Administrasi Pembiayaan : Rp.

4. Biaya Materai : Rp.

5. Administrasi keterlambatan : Rp.

6. : Rp.

Banyuputih,

Penerima

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Casmuti
Tempat,Tanggal Lahir : Batang, 01 September 2016
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jatisari, Rt 01 Rw I Kecamatan Subah
Kabupaten Batang
No. handphone : 089607776492

Pendidikan Formal

1. SDN Gondang 02 lulus tahun 2004
2. SMPN 3 Subah lulus tahun 2007
3. SMK Diponegoro Banyuputih lulus tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Juni 2016

Hormat saya

CASMUTI